


# RENCANA KERJA TAHUN 2020

DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL



**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**RENCANA KERJA  
DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN  
EKOSISTEM ESENSIAL  
TAHUN 2020**



**DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**JAKARTA**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**  
**DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL**

Alamat: Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 14  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Telp. (021) 5746336, JAKARTA

**KEPUTUSAN DIREKTUR BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL**  
**Nomor : SK. 78/BPE2/12/2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA**  
**DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL**  
**TAHUN 2020**

**DIREKTUR**  
**BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun Rencana Kerja;
- b. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial tentang Rencana Kerja Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan-;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2025;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019 Tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL TAHUN 2020.


### Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Rencana Kerja Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan dan kegiatan pembangunan bidang konservasi ekosistem esensial.
- (3) Rencana Kerja Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2020 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 5 Desember 2019

Direktur



  
Tandyah Tjahjana, M.Si  
NIP. 19620412 199203 1 002

**LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL  
Nomor: SK. 78/BPE2/12/2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA KONSERVASI EKOSISTEM ESENSIAL  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada rencana dan sasaran strategis nasional tahun 2020-2024, prioritas pembangunan nasional, pagu indikatif, memuat kebijakan, dan kegiatan pembangunan kawasan konservasi yang menjadi pedoman seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Renja Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2020 ini disusun sebagai salah satu bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan konservasi ekosistem esensial. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Dokumen perencanaan tahunan ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari program pembinaan konservasi kawasan ekosistem esensial, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Dengan demikian, Renja ini merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan, dan tertib pelaporan.

Besar harapan kami bahwa Renja Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2020 ini dapat benar-benar dipedomani dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, sehingga tujuan dan sasaran strategis Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2020-2024 dapat tercapai.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan ini dan penghargaan atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian untuk dapat berpartisipasi di bidang tugas kita masing-masing dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Jakarta, 5 Desember 2019

Direktur Bina Pengelolaan  
Ekosistem Esensial,



**Ir. Tandya Tjahjana, M.Si**

NIP. 19620412 199203 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	6
Daftar Isi .....	7
Ringkasan Eksekutif .....	8
I. Pendahuluan .....	10
A. Latar Belakang .....	10
B. Kelembagaan .....	11
II. Arah Kebijakan dan Strategi	
Pembangunan Bidang Pengelolaan Ekosistem Esensial .....	14
A. Visi dan Misi .....	14
B. Arah Kebijakan .....	15
C. Strategi Pencapaian .....	17
III. Rencana Kegiatan dan Anggaran.....	21
IV. Penutup .....	27
Lampiran .....	28

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya terutama di luar kawasan konservasi menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara cq. Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPEE), Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat BPEE mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan ekosistem esensial. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial terdiri dari: a. Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial; b. Subdirektorat Konservasi Lahan Basah dan Taman Kehati; c. Subdirektorat Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi; dan d. Subbagian Tata Usaha.

Berdasarkan isu-isu strategis pada internal dan eksternal Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, lingkungan strategis Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial dipetakan menurut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Dari hasil analisis tersebut, disimpulkan bahwa sasaran strategis Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial adalah menjaga agar fungsi lindung pada areal diluar kawasan konservasi tetap terjaga, dan mendukung upaya global untuk menambah luasan kawasan perlindungan dan pengelolaan yang efektif. Untuk memetakan keterkaitannya dengan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka rumusan sasaran Program pembinaan konservasi kawasan ekosistem esensial disesuaikan menjadi penyediaan data, informasi dan rencana konservasi nasional di luar kawasan konservasi dan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan ekosistem esensial.

Sejalan dengan arahan RPJMN 2020-2024 dan Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat BPEE memiliki tanggung jawab untuk mendukung Sasaran Program Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati. Sasaran Program tersebut memiliki Indikator Kinerja Program (IKP) periode 2020-2024 yaitu Luas Kawasan yang Terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati (70 juta hektar). Dari IKP tersebut diturunkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Bidang Pembinaan Konser periode 2020-2024 yaitu (1) Luas Kawasan sebagai Penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi (43 Juta Hektar), dan (2) Jumlah Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (55 Unit KEE). Penentuan target tersebut telah sejalan pula dengan garis-dasar (baseline) capaian Direktorat BPEE pada RPJMN dan IKP periode 2015-2019.

Untuk Tahun 2020, secara administrasi dan keuangan, Direktorat BPEE dan Unit Kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal KSDAE lainnya menjadi bagian dari Satuan Kerja (Satker) Kantor Pusat (KP) Direktorat Jenderal KSDAE. Direktorat BPEE memiliki pagu anggaran untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 10.294.771.000,- (sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh satu ribu rupiah), yang terdiri atas sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Alokasi pagu tersebut akan dipergunakan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan teknis, operasional perkantoran, belanja modal serta dukungan manajemen.

# BAB I PENDAHULUAN


## A. Latar Belakang

Keanekaragaman hayati beserta dengan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk menjaga agar pemanfaatannya dapat berlangsung dengan baik, diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat selalu terpelihara kelestariannya dan mampu mewujudkan keseimbangan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, telah disusun skema perlindungan keanekaragaman hayati yang dikategorikan menjadi Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional dan Taman Wisata Alam), dan Taman Buru. Namun, skema-skema tersebut ternyata belum memadai untuk perlindungan keanekaragaman hayati.

Analisa Kesenjangan dan Keterwakilan Ekologis (2010) yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta para mitra menemukan bahwa sebagian besar keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia lokasinya berada di luar kawasan konservasi. Sejalan dengan hal tersebut, laporan World Bank (2015) memperkirakan 80% satwaliar yang bernilai penting (terancam punah) dijumpai di area dataran rendah, yang umumnya berada di luar kawasan konservasi. Perjumpaan satwaliar ini berpotensi menimbulkan konflik antara satwa dan manusia seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur dan perekonomian. Fenomena-fenomena ini memperlihatkan bahwa diperlukan “cara baru” atau skema perlindungan keanekaragaman hayati yang berbeda dalam upaya perlindungan potensi keanekaragaman hayati.

Terkait dengan hal tersebut, Kementerian LHK mulai tahun 2010 telah menginisiasi pembentukan kawasan perlindungan keanekaragaman hayati yang lokasinya berada di luar kawasan konservasi. Kawasan ini disebut sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). KEE merupakan kawasan bernilai ekosistem penting yang lokasinya berada di luar kawasan konservasi konvensional yang telah dikenal sebelumnya. Kawasan Ekosistem Esensial menjadi unik karena cara pengusulannya yang “*bottom up*” atau berasal dari masyarakat melalui Pemerintah Daerah. Untuk itu diperlukan kesepahaman, kesepakatan, keterlibatan, dan komitmen yang konsisten dari semua stakeholder yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut untuk berkolaborasi dalam upaya perlindungan terhadap KEE. Adapun *goal* dari KEE ini adalah pemanfaatan kawasan yang optimum dan tercapainya kelestarian keanekaragaman hayati di dalamnya.

Penggabungan antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup pada Tahun 2015 menghadirkan *opportunity* dalam bentuk satuan kerja baru di bawah Direktorat Jenderal KSDAE yaitu Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPEE). Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPEE) merupakan bagian dari institusi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tugas penting dalam pembinaan konservasi kawasan ekosistem esensial. Satker Direktorat BPEE memiliki tugas pokok dan fungsinya untuk membina kawasan yang memiliki potensi keanekaragaman hayati penting yang berada di luar kawasan konservasi, dalam skema KEE. Tercatat sampai dengan tahun 2019, Direktorat BPEE dengan dukungan dan komitmen *stakeholder* yang terkait, telah menginisiasi 55 (lima puluh lima) unit KEE yang melindungi hampir 1 juta hektar keanekaragaman hayati yang berada di luar kawasan konservasi.



**Gambar 1. Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Lampung Timur**

Sejak terbentuk di tahun 2015, Direktorat BPEE memegang peranan penting dalam menginisiasi perlindungan ekosistem yang memiliki nilai penting yang berada di luar kawasan konservasi, yang juga menunjang penguatan terhadap efektifitas pengelolaan kawasan disekitarnya. Hal ini terlihat dari jumlah fungsi lindung pada areal diluar kawasan konservasi tetap terjaga, mendukung upaya konservasi satwa penting/terancam punah, dan mendukung upaya global untuk menambah luasan kawasan perlindungan dan pengelolaan yang efektif. Untuk itu diperlukan perencanaan program dan kegiatan yang komprehensif sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan perlindungan keanekaragaman hayati tersebut.

## **B. Kelembagaan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebagai berikut:

## **1. Tugas Pokok dan Fungsi**


Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial selanjutnya disingkat Direktorat BPEE mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan ekosistem esensial. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat BPEE menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemolaan dan perpetaan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemolaan dan perpetaan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemolaan dan perpetaan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
- e. Supervisi atas pelaksanaan urusan pemolaan dan perpetaan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; dan
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

## **2. Struktur Organisasi**

Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 3 Eselon III, yaitu: 1). Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial; 2). Subdirektorat Konservasi Lahan Basah dan Taman kehati; 3). Subdirektorat Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi; ditunjang dengan 4). Subbagian Tata Usaha.

Dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, Dit BPEE memiliki mitra kerja pelaksana teknis yang terdiri atas Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kehutanan di daerah, serta UPT (Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Taman Nasional (TN)) di bawah komando Ditjen KSDAE disamping Pusat Pengelolaan Ekoregion di bawah Sekretaris Jenderal KLHK. Jumlah seluruh staf BPEE sebanyak 40 (empat puluh) orang. Adapun struktur organisasi Direktorat BPEE adalah sebagaimana bagan pada Gambar 2.



**Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat BPEE Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

## BAB II

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG PEMBINAAN KONSERVASI EKOSISTEM ESENSIAL

#### A. Visi dan Misi

Visi Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2020-2024 adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Adapun langkah yang yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai Kementerian teknis bidang lingkungan hidup bertanggung jawab pada pencapaian *Misi ke-4 yaitu: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”*. Selanjutnya, guna mencapai misi tersebut, KLHK telah menetapkan beberapa tujuan dan sasaran strategis. Adapun tujuan strategis KLHK yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim; meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional; mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat; dan meningkatkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik. Sedangkan sasaran strategis KLHK yaitu terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim; tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan; terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing. Tujuan dan sasaran strategis KLHK tersebut menjadi arahan dan dasar dalam perumusan tujuan serta sasaran strategis lingkup Direktorat Jenderal di KLHK, khususnya Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki tanggung jawab dalam

penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, serta diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Terkait dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE bertanggung jawab untuk Tujuan Pembangunan KLHK yaitu “meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional”. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut maka Direktorat Jenderal KSDAE menetapkan sasaran yang pencapaiannya adalah kekayaan keanekaragaman hayati yang dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia berasaskan keserasian dan keseimbangan. Adapun penjabaran dari sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem antara lain:

1. Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
3. Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara lestari;
4. Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi; dan
5. Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi.

Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPEE), sebagai salah satu Direktorat teknis lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, bertanggung jawab dalam pencapaian sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Sebagaimana diamanatkan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat BPEE bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan ekosistem esensial. Ekosistem Esensial merupakan ekosistem penting yang lokasinya berada di luar kawasan konservasi. Sehingga, meningkatkan upaya perlindungan terhadap ekosistem esensial akan meningkatkan jumlah atau luasan ruang-ruang perlindungan bagi keanekaragaman hayati, khususnya yang berada di luar kawasan konservasi yang sudah ada.

## **B. Arah Kebijakan**

Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Rancangan Teknokratik untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan tema **“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”**. RPJMN tersebut yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Periode RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana diproyeksikan pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*), yang memiliki kondisi

infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Guna mencapai tahapan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan atau disebut Prioritas Nasional (PN). Prioritas Nasional mencakup beberapa Program prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) dan Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN). Indikator-indikator pada 7 agenda pembangunan tersebut sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI serta target-target capaian dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuh agenda pembangunan RPJMN Periode Tahun 2020-2024 yaitu:


1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rencana strategisnya mendukung 6 (enam) agenda Prioritas Nasional yaitu Prioritas Nasional 1, 2, 3, 5, 6 dan 7. Selanjutnya, Direktorat Jenderal KSDAE dalam rencana strategisnya mendukung 3 (tiga) agenda pembangunan nasional yaitu Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; dan Prioritas Nasional 6 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Direktorat BPEE, mendukung pencapaian pada Prioritas Nasional 6 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Sejalan dengan arahan RPJMN 2020-2024 dan Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat BPEE memiliki tanggung jawab untuk mendukung Sasaran Program Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati. Sasaran Program tersebut memiliki Indikator Kinerja Program (IKP) periode 2020-2024 yaitu Luas Kawasan yang Terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati (70 juta hektar). Dari IKP tersebut diturunkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Bidang Pembinaan Konser periode 2020-2024 yaitu (1) Luas Kawasan sebagai Penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi (43 Juta Hektar), dan (2) Jumlah Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (55 Unit KEE). Penentuan target tersebut telah sejalan pula dengan garis-dasar (*baseline*) capaian Direktorat BPEE pada RPJMN dan IKP periode 2015-2019.

### C. Strategi Pencapaian

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat periode 2020-2024 pada Direktorat BPEE yaitu (1) Luas Kawasan sebagai Penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi (43 Juta Hektar), dan (2) Jumlah Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (55 Unit KEE). Kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK Direktorat BPEE akan dilaksanakan oleh Kementerian KLHK Pusat (Dit. BPEE) dengan dukungan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal KSDAE, dalam hal ini UPT Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam, serta melibatkan seluruh stakeholder yang terkait antara lain KLHK, pemerintah daerah, akademisi, LSM, pihak swasta, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Kerangka keterkaitan stakeholder digambarkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Kerangka Keterkaitan Stakeholder

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (1) Luas Kawasan sebagai Penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi (43 Juta Hektar) pada Direktorat BPEE dilaksanakan dalam 3 (tiga) komponen kegiatan utama. Komponen-komponen tersebut antara lain penyusunan NSPK, Verifikasi Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Kehati, dan Registrasi Ekosistem Esensial. Selanjutnya, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (2) Jumlah Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (55 Unit KEE) pada Direktorat dilaksanakan juga melalui 3 (tiga) komponen utama. Komponen-komponen tersebut adalah Fasilitas Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Ekosistem Esensial Lahan Basah dan Taman Keanekaragaman Hayati, Fasilitas Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Ekosistem Esensial Koridor Satwa dan ABKT, serta Supervisi Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di Sekitar Ekosistem Esensial. Strategi pencapaian IKK Direktorat BPEE lebih lanjut dijelaskan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Pencapaian IKK pada Direktorat BPEE**

IKK	Output	Pelaksana/Mitra Pelaksana	Komponen	Verifier
Luas Kawasan sebagai Penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	Tersedianya Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	Dit BPEE, UPT KSDAE, Pemda, Akademisi, LSM, Masyarakat, Swasta	Penyusunan NSPK	Dokumen NSPK
			Verifikasi Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Kehati	Peta Indikasi Ekosistem Esensial
			Registrasi Ekosistem Esensial	SK Direktur Jenderal KSDAE ttg Indikasi Ekosistem Esensial
Jumlah Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Terkelolanya Ekosistem Esensial secara Efektif	Dit BPEE, UPT KSDAE, Pemda, Akademisi, LSM, Masyarakat, Swasta	Fasilitas Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Ekosistem Esensial Lahan Basah dan Taman Keanekaragaman Hayati	Dokumen
			Fasilitas Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Ekosistem Esensial Koridor Satwa dan ABKT	Dokumen
			Supervisi Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di Sekitar Ekosistem Esensial	Dokumen

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat BPEE, yaitu (1) Luas Kawasan sebagai Penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi (43 Juta Hektar), dan (2) Jumlah Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (55 Unit KEE), kegiatan dalam rangka pencapaiannya akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Untuk tahun 2020, target yang akan dicapai untuk IKK (1) Luas Kawasan sebagai Penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi (43 Juta Hektar) adalah inventarisasi dan verifikasi di 8 (delapan) juta hektar kawasan yang diduga memiliki potensi keanekaragaman hayati penting. Selanjutnya, untuk IKK (2) Jumlah Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (55 Unit KEE) target yang akan dicapai di tahun 2020 adalah peningkatan efektifitas pengelolaan ekosistem esensial pada 11 (sebelas) unit kawasan ekosistem esensial. Rincian target per tahun dijelaskan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Indikasi Target dan Lokus IKK Direktorat BPEE Tahun 2020 – 2024**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020 - 2024										Verifier
	2020		2021		2022		2023		2024		
	Target	Lokus	Target	Lokus	Target	Lokus	Target	Lokus	Target	Lokus	
Luas Kawasan sebagai Penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	8 Juta Ha	26 UPT KSDA	8 Juta Ha	26 UPT KSDA	9 Juta Ha	26 UPT KSDA	9 Juta Ha	26 UPT KSDA	9 Juta Ha	26 UPT KSDA	SK Dirjen KSDAE dan Peta Indikasi EE
Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020 - 2024										Verifier
	2020		2021		2022		2023		2024		
	Target	Lokus	Target	Lokus	Target	Lokus	Target	Lokus	Target	Lokus	
Jumlah Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	11 Unit KEE	Sumut Lampung BaBel Jambi KalSel KalTeng KalBar JaBar JaTeng JaTim SulTeng SulTra Gorontalo NTB	11 Unit KEE	SumUt Riau Bengkulu KalSel KalTim JaBar (3) JaTeng NTT	11 Unit KEE	NAD SumBar (2) KalSel JaBar(2) JaTeng JaTi NTB NTT	11 Unit KEE	NAD BaBel KalTim KalBar 2) JaBar SulSel (2) SulUt NTT	11 Unit KEE	NAD SumBar SumSel KalTeng JaTim DIY Maluku	Dokumen

Pencapaian IKK (1) Luas Kawasan sebagai Penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi (43 Juta Hektar) dibina dan dikoordinasikan oleh Direktorat BPEE, dengan pelaksana lapangan oleh UPT KSDA. Direktorat BPEE bertanggung jawab untuk melakukan penyiapan dokumen norma standar panduan dan kriteria (NSPK) dalam pelaksanaan IKK 1. Selain itu, Direktorat BPEE juga akan melakukan verifikasi dan koreksi silang bersama dengan para pihak terkait dengan hasil inventarisasi yang

dilaksanakan oleh UPT KSDA. Dokumen-dokumen yang telah dikoreksi silang selanjutnya akan dianalisa berdasarkan kriteria ekosistem esensial yang tersedia. Hasil analisa kemudian disusun dalam bentuk dokumen untuk diusulkan sebagai Indikasi Ekosistem Esensial kepada Direktur Jenderal KSDAE. Guna mendukung hal tersebut, UPT KSDA sebagai pelaksana lapangan bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi awal terhadap lokasi-lokasi target dengan potensi keanekaragaman hayati tinggi, sesuai dengan NSPK dan standar kegiatan dan biaya (SKB) yang disepakati. Data yang diperoleh dapat berupa data primer maupun sekunder, disesuaikan dengan NSPK yang disusun dan ketersediaan di lapangan.

Sejalan dengan IKK 1, IKK (2) Jumlah Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (55 Unit KEE) juga dibina dan dikoordinasikan oleh Direktorat BPEE, dengan pelaksana lapangan oleh UPT KSDA. Direktorat BPEE bertanggung jawab untuk melakukan penyiapan dokumen norma standar panduan dan kriteria (NSPK) dalam pelaksanaan IKK 2. Direktorat BPEE juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap pelaksanaan dan pelaporan pencapaian IKK oleh UPT KSDA. Pada tingkat tapak, UPT KSDA bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan bidang konservasi ekosistem esensial khususnya peningkatan efektifitas ekosistem esensial sesuai dengan NSPK dan standar kegiatan dan biaya (SKB) yang telah disusun. Kegiatan-kegiatan pada UPT KSDA dapat berupa, antara lain, penyusunan dokumen perencanaan ekosistem esensial, dan pengembangan potensi kawasan dan masyarakat. Rincian target dan lokus kegiatan terperinci dijelaskan lebih lanjut pada **Lampiran 1**.

Untuk mendukung pencapaian IKK, pada tahun 2020 Direktorat BPEE telah mengalokasikan anggaran pada 26 UPT KSDA dan 1 UPT Taman Nasional. Alokasi anggaran ini merupakan komitmen dari Direktorat BPEE dalam rangka pelaksanaan pencapaian target IKK. Alokasi anggaran tersebut disesuaikan dengan standar kegiatan dan biaya (SKB) yang telah disepakati bersama antara Direktorat BPEE dan UPT terkait. Rincian alokasi anggaran di UPT KSDA dan UPT Taman Nasional tercantum pada **Lampiran 2**.

## BAB III

### RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

#### A. Rencana Kegiatan Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2020

Rencana kegiatan dan anggaran Direktorat BPEE disusun berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 No. SP-DIPA-029.05.1.465011/2020. Untuk Tahun 2020, secara administrasi dan keuangan, Direktorat BPEE dan Unit Kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal KSDAE lainnya menjadi bagian dari Satuan Kerja (Satker) Kantor Pusat (KP) Direktorat Jenderal KSDAE. Direktorat BPEE memiliki pagu anggaran untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 10.294.771.000,- (sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Alokasi pagu tersebut akan dipergunakan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan teknis, operasional perkantoran, belanja modal serta dukungan manajemen. Rincian jenis belanja untuk tahun anggaran 2020 terlampir pada Tabel 3 berikut

**Tabel 3. Rincian Jenis Belanja Direktorat BPEE TA 2020**


No.	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
		Belanja Modal	Belanja Barang		
			Operasional	Non Operasional	
1	Rupiah Murni	336.265.000	1.401.870.000	7.177.494.000	8.915.629.000
2	PNBP	-	-	1.379.142.000	1.379.142.000
3	HLN	-	-	-	-
<b>Total</b>		336.265.000	1.401.870.000	8.556.636.000	10.294.771.000

#### IKK 1 Luas Kawasan sebagai Penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi (43 Juta Hektar)

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) bersifat *voluntary*. KEE dinisiasi dan diusulkan oleh para pihak, sehingga boleh jadi masih terdapat potensi ekosistem penting lain yang belum terdeteksi atau pun teridentifikasi oleh para pihak. Hal ini memerlukan pendalaman lebih lanjut. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat BPEE bersama dengan para mitra menginisiasi penyusunan Peta Indikasi Ekosistem Esensial di tahun 2019 sebagai upaya pembaharuan terhadap *gap analysis* yang telah dilakukan sebelumnya. Bersamaan dengan hal tersebut, Bappenas dalam RPJMN Teknokratik 2020-2024 juga telah mencanangkan penyediaan data dan informasi terkait potensi keanekaragaman hayati pada 43 juta hektar areal yang berada di luar kawasan konservasi sebagai basis pengelolaan kehati, baik dalam skema KEE maupun skema pengelolaan kehati lainnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Direktorat BPEE sesuai tugas, pokok dan fungsinya sebagai pembina ekosistem penting, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen dalam rangka Penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi

Nasional di luar Kawasan Konservasi. Hasil dari kegiatan tersebut dapat selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan panduan bagi para pihak dalam pengusulan dan pengelolaan ekosistem penting, khususnya dalam skema kawasan ekosistem esensial.



**Gambar 4. Lokasi KEE Definitif dan Indikasi Ekosistem Esensial**

Untuk tahun 2020, Direktorat BPEE ditargetkan untuk dapat melakukan inventarisasi dan verifikasi pada 8 (delapan) juta hektar kawasan dengan potensi keanekaragaman hayati tinggi di seluruh Indonesia. Pencapaian IKK 1 pada Direktorat BPEE diterjemahkan ke dalam beberapa komponen kegiatan utama. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu:

1. Penyusunan NSPK

Kegiatan Penyusunan NSPK merupakan upaya penyiapan dokumen arahan/petunjuk teknis yang mendukung capaian IKK 1. NSPK yang akan disusun juga menyesuaikan dengan standar kegiatan dan biaya (SKB) yang disepakati oleh Direktorat BPEE dan UPT KSDAE. NSPK yang direncanakan akan disusun antara lain Petunjuk Teknis Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Kehati, Petunjuk Teknis Registrasi Ekosistem Esensial, dan Petunjuk Teknis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Ekosistem Esensial. Selanjutnya, NSPK tersebut akan dijadikan acuan bagi UPT KSDA dalam melaksanakan kegiatan di wilayah kerjanya. Sub komponen kegiatan Penyusunan NSPK antara lain:

- a) Penyusunan NSPK terkait Inventarisasi Potensi Kehati
- b) Penyusunan NSPK terkait Registrasi Ekosistem Esensial

2. Verifikasi Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Kehati

Kegiatan verifikasi dan validasi dilaksanakan untuk melakukan konfirmasi ulang terhadap hasil identifikasi dan inventarisasi yang telah dilaksanakan pada tingkat tapak oleh UPT

KSDA. Kegiatan ini akan melibatkan seluruh stakeholder yang memiliki kepentingan dan kompetensi di bidang keanekaragaman hayati untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Beberapa sub komponen kegiatan pendukung dari kegiatan ini antara lain:

- a) Sosialisasi Inventarisasi Potensi Keanekaragaman Hayati
- b) Bimbingan Teknis Inventarisasi Potensi Keanekaragaman Hayati
- c) Validasi Hasil Inventarisasi Potensi Keanekaragaman Hayati
- d) Koordinasi Inventarisasi Potensi Keanekaragaman Hayati

### 3. Registrasi Ekosistem Esensial

Pada proses registrasi, kegiatan yang dilaksanakan antara lain validasi dan verifikasi, pemetaan stakeholder, pembuatan laporan hasil, dan penyusunan rencana konservasi nasional di luar kawasan konservasi. Kegiatan validasi dan verifikasi dilaksanakan untuk melakukan konfirmasi hasil identifikasi dan inventarisasi dengan pakar dan para pihak yang terkait. Selanjutnya dilakukan pemetaan stakeholder untuk melihat dan menentukan stakeholder yang terlibat dan tingkat keterlibatannya di dalam pengelolaan ekosistem esensial. Kegiatan selanjutnya adalah penyusunan laporan akhir dan pengusulan registrasi dalam bentuk SK Dirjen KSDAE tentang indikasi ekosistem esensial. Dari registrasi ekosistem esensial yang terkumpul kemudian akan menjadi dasar dan acuan untuk menyusun rencana konservasi nasional di luar kawasan konservasi. Beberapa sub komponen kegiatan pendukung dari kegiatan ini antara lain:

- a) Penyusunan Data Spasial dan Non Spasial terkait Potensi Keanekaragaman Hayati
- b) Sosialisasi Data Spasial dan Non Spasial Potensi Keanekaragaman Hayati
- c) Penyusunan Rencana Konservasi Nasional

Dalam rangka pencapaian target 2020 sesuai penjelasan diatas, Direktorat BPEE telah menetapkan target lokasi KEE yang akan diberikan intervensi anggaran dan kegiatan terkait kepada seluruh UPT KSDA (kecuali BBKSDA Papua dan BKSDA DKI Jakarta). Rincian lebih lanjut disampaikan pada **Lampiran 2**.

## **IKK 2 Jumlah Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (55 Unit KEE)**

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) hingga tahun 2019 yang telah terbentuk adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Kawasan ekosistem esensial tersebut dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tipologinya, yaitu KEE Lahan Basah, KEE Mangrove, KEE Karst, KEE Taman Kehati, KEE ABKT, dan KEE Koridor (terlampir jumlah unit tiap KEE per tipologi). Kawasan ekosistem esensial tersebut memiliki tingkat pencapaian yang berbeda-beda, standar kawasan ekosistem esensial yang perlu ditingkatkan efektivitasnya adalah kawasan ekosistem esensial yang telah memiliki Surat Keputusan (SK)

Kepala Daerah baik berupa SK Forum Kolaborasi/SK Forum Pengelola dan/atau SK Penetapan Kawasan.

Pengelolaan kawasan ekosistem esensial merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah salah satunya dibangun melalui konsep kolaborasi. Setiap kementerian/lembaga/dinas/instansi/swasta yang mempunyai kepentingan dan kewenangan terhadap kawasan tersebut dapat turut serta di dalam pengelolaannya. Dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan kawasan ekosistem esensial yang ada Direktorat BPEE melakukan intervensi pendekatan pengelolaan melalui intervensi kebijakan pengelolaan, anggaran dan kegiatan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) KSDA dan Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup). Intervensi tersebut dimaksudkan sebagai pendorong agar pengelolaan kawasan tersebut menjadi lebih optimal.

Pada tahun 2020, untuk mendukung pencapaian peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang ada, Direktorat BPEE akan fokus kepada tiga pendekatan yaitu:

1. Fasilitasi Pemantapan Pengelolaan Ekosistem Esensial Lahan Basah dan Taman Kehati
2. Fasilitasi Pemantapan Pengelolaan Ekosistem Esensial Koridor Satwa dan ABKT
3. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar Kawasan Ekosistem

Selanjutnya, dalam rangka mendorong pendekatan pencapaian peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan ekosistem esensial diatas, Direktorat BPEE menerjemahkan melalui strategi pencapaian sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pemantapan Pengelolaan Ekosistem Esensial Lahan Basah dan Taman Kehati
  - Penyusunan NSPK sebagai dasar untuk penataan pengelolaan kawasan ekosistem lahan basah dan taman kehati.
  - Koordinasi pengelolaan kawasan ekosistem lahan basah dan taman kehati
  - Bimbingan teknis pengelolaan kawasan ekosistem lahan basah dan taman kehati
  - Monitoring dan supervisi pengelolaan kawasan ekosistem lahan basah dan taman kehati
  - Koordinasi Dukungan Kerjasama/Komitmen Internasional terkait Lahan Basah dan Taman Kehati
  - Penyusunan Dokumen Situs Ramsar Baru
2. Fasilitasi Pemantapan Pengelolaan Ekosistem Esensial Koridor Satwa dan ABKT
  - Pemantauan Pengelolaan KEE Koridor Satwa dan ABKT
  - Bimbingan Penyusunan/Review Rencana Aksi KEE Koridor dan ABKT
  - Fasilitasi Pembentukan Koridor dan ABKT (NTT, NTB, SulSel, Sumut, SumSel, Aceh)
  - Pelibatan Masyarakat dalam Pembinaan Habitat Satwa Liar di Koridor
  - Pengembangan Wisata di KEE ABKT
  - Penyusunan NSPK
  - Monev Koridor dan ABKT

3. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar Kawasan Ekosistem

- Koordinasi Peningkatan Usaha Produktif di Kawasan Ekosistem Esensial
- Bimbingan Teknis Peningkatan Ekonomi Produktif
- Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Ekonomi Produktif

Untuk tahun 2020, Direktorat BPEE mempunyai target untuk pencapaian IKK Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas sebagai berikut :

**Tabel 5. Target Pencapaian IKK 2**

IKK	Tahun 2020	
	Satuan Target	Dokumen
Jumlah Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	3 Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan Pengelolaan Ekosistem Esensial Lahan Basah dan Taman Kehati</li> <li>2. Pemantapan Pengelolaan Ekosistem Esensial Koridor Satwa dan ABKT</li> <li>3. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar Kawasan Ekosistem</li> </ol>

Dalam rangka pencapaian target 2020 sesuai tabel diatas, Direktorat BPEE telah menetapkan target lokasi KEE yang akan diintervensi pengelolaannya dengan mekanisme intervensi anggaran dan kegiatan kepada UPT KSDA dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 6. Intervensi Kegiatan dan Anggaran Pencapaian IKK 2**

Dokumen	Tahun 2020	
	Satuan	Lokasi
Pemantapan Pengelolaan Ekosistem Esensial Lahan Basah dan Taman Kehati	1 Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KEE Mangrove Jaring Halus</li> <li>2. KEE Mangrove Pantai Cemara</li> <li>3. KEE Mangrove Lepar Pongok</li> <li>4. KEE Mangrove Labuan Maringgai</li> <li>5. KEE Mangrove Rembang</li> <li>6. KEE Mangrove Mojo</li> <li>7. KEE Mangrove Kebumen</li> <li>8. KEE Mangrove Teluk Pangpang</li> <li>9. KEE Mangrove Ujung Pangkah</li> <li>10. KEE Mangrove Desa Kuala Lupak</li> <li>11. KEE Mangrove Torosiaje</li> <li>12. KEE Mangrove Bima</li> <li>13. KEE Mangrove Lombok</li> <li>14. KEE Taman Kehati Bangka Tengah</li> <li>15. KEE Taman Kehati Belitung</li> <li>16. KEE Taman Kehati Kota Cirebon</li> <li>17. KEE Taman Kehati Kokolomboi</li> <li>18. KEE Karst Ciamis</li> <li>19. KEE Karst Banggai Kepulauan</li> </ol>
Pemantapan Pengelolaan Ekosistem Esensial Koridor Satwa dan ABKT	1 Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KEE ABKT Sumatera Selatan</li> <li>2. KEE ABKT Petung Kriyono</li> <li>3. KEE ABKT Kili – Kili</li> <li>4. KEE ABKT Masakambing</li> <li>5. KEE ABKT Kalteng</li> <li>6. KEE ABKT Desa Panjaratan</li> <li>7. KEE ABKT Lahan Basah Danau Mesangat</li> <li>8. KEE ABKT Penyu Lombok Barat</li> <li>9. KEE Koridor Gajah Tebo</li> <li>10. KEE Lanskap Ketapang – KKU</li> <li>11. KEE Koridor Fobula</li> <li>12. KEE Koridor Desa Laman Satong</li> </ol>

Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar Kawasan Ekosistem	1 Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KEE Taman Kehati Bangka Tengah</li> <li>2. KEE Taman Kehati Belitung</li> <li>3. KEE Mangrove Teluk Pangpang</li> <li>4. KEE Taman Kehati Kokolomboi</li> <li>5. KEE Karst Ciamis</li> <li>6. KEE Koridor Gajah Tebo</li> <li>7. KEE Koridor Desa Laman Satong</li> <li>8. KEE Koridor Fobula</li> <li>9. KEE Landskap Ketapang – KCU</li> </ol>
--	-----------	--

## B. Rencana Alokasi Anggaran Kegiatan Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2020

Berdasarkan target-target dan strategi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2020, Direktorat BPEE akan melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung dengan perincian pada Tabel 4 sebagai berikut.

**Tabel 4. Uraian Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat BPEE TA 2020**

Kode Kegiatan dan Komponen		Uraian Kegiatan/Komponen Kegiatan	Pagu Komponen (Rp)	Total Pagu (Rp)
5424.003.001		Dokumen Penyediaan Data dan Informasi Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi		2.772.994.000
	051	Penyusunan NSPK	558.300.000	
	052	Verifikasi identifikasi dan inventarisasi potensi kehati	1.269.052.000	
	053	Registrasi Ekosistem Esensial	945.642.000	
5424.003.002		Dokumen Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial		4.621.657.000
	051	Fasilitasi Pemantapan Pengelolaan Ekosistem Esensial Lahan Basah dan Taman Kehati	2.464.881.000	
	052	Fasilitasi Pemantapan Pengelolaan Ekosistem Esensial Koridor Satwa dan ABKT	1.540.552.000	
	053	Supervisi Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar Kawasan Ekosistem Esensial	616.224.000	
5419.950.006		Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (Dukungan Manajemen)		1.161.985.000
	051	Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran	116.200.000	
	052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	559.338.000	
	058	Pelayanan umum dan perlengkapan	486.447.000	
5419.951.006		Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (Sarana dan Prasarana)		336.265.000
	051	Pengadaan kendaraan bermotor	18.000.000	
	053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	318.265.000	
5419.994		Layanan Perkantoran [Base Line]		1.401.870.000
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.401.870.000	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Renja Direktorat BPEE Tahun 2020 merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan bidang BPEE tahun 2020 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat BPEE. Walaupun Renstra yang diacu masih bersifat tentatif, Renja ini merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020 bagi seluruh unit kerja di lingkup Direktorat BPEE. Namun demikian, apabila sekiranya dibutuhkan penyempurnaan sebagai akibat dari adanya penyesuaian-penyempurnaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, maka akan dilakukan penyempurnaan setelah adanya hasil pembahasan dengan lembaga legislatif dan/atau setelah penetapan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024 yang bersifat final.

Selain digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2020 bagi seluruh unit kerja di lingkup Direktorat BPEE, Renja ini juga selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat BPEE Tahun 2020, beserta seluruh unit kerja lingkup Direktorat BPEE, baik di pusat maupun di daerah. Tentu saja dengan melakukan penyesuaian-penyempurnaan sehubungan dengan kemungkinan akan adanya perubahan arah kebijakan pemerintah dari kabinet yang baru akan terbentuk serta adanya perubahan-perubahan prioritas dalam APBN Tahun 2020.

Perlu diperhatikan bahwa Renja Direktorat BPEE Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang BPEE. Tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program, kegiatan beserta seluruh indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaiannya, perlu mendapat perhatian secara serius agar mandat yang diberikan oleh negara dan masyarakat dapat dicapai secara optimal dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab Direktorat BPEE kepada masyarakat Indonesia. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian secara serius adalah adanya irrelevansi antara kondisi eksisting regulasi dan kelembagaan dilingkungan Direktorat BPEE dengan kebutuhan nyata untuk memenuhi mandat yang telah diberikan. Hal-hal tersebut perlu mendapat prioritas dalam penanganannya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip relevan, efektif, efisien, fleksibel, dan bermanfaat.

**Lampiran 1. Rincian alokasi anggaran Ekosistem Esensial pada UPT KSDA dan UPT  
Taman Nasional Tahun 2020**

No	Nama UPT	Output	Pagu Anggaran (Rp)		Total (Rp)
			IKK 1	IKK 2	
1	BKSDA ACEH	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	170.800.000		170.800.000
2	BBKSDA SUMATERA UTARA	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	150.800.000		728.800.000
		Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya		578.000.000	
3	BKSDA SUMATERA BARAT	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	150.800.000		150.800.000
4	BBKSDA RIAU	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	321.600.000		321.600.000
5	BKSDA JAMBI	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	150.800.000		728.800.000
		Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya		578.000.000	
6	BKSDA SUMATERA SELATAN	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	150.800.000		1.037.800.000
		Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya		887.000.000	
7	BKSDA BENGKULU-LAMPUNG	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	150.800.000		913.800.000
		Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya		763.000.000	
8	BBKSDA JAWA BARAT	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar	130.800.000		560.800.000

		Kawasan Konservasi			
		Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya		430.000.000	
9	BKSDA DKI JAKARTA	0	-		
10	BKSDA JAWA TENGAH	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	130.800.000		784.800.000
		Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya		654.000.000	
11	BKSDA DIY	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	130.800.000		130.800.000
12	BBKSDA JAWA TIMUR	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	130.800.000		784.800.000
		Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya		654.000.000	
13	BKSDA BALI	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	170.800.000		170.800.000
14	BKSDA KALIMANTAN BARAT	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	170.800.000		366.300.000
		Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya		195.500.000	
15	BKSDA KALIMANTAN TENGAH	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	170.800.000		470.800.000
		Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya		300.000.000	
16	BKSDA KALIMANTAN SELATAN	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	170.800.000		748.800.000

		Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya		578.000.000	
17	BKSDA KALIMANTAN TIMUR	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	281.600.000		368.600.000
		Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya		87.000.000	
18	BBKSDA SULAWESI SELATAN	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	170.800.000		170.800.000
19	BKSDA SULAWESI TENGGARA	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	170.800.000		320.800.000
		Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya		150.000.000	
20	BKSDA SULAWESI TENGAH	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	170.800.000		1.128.800.000
		Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya		958.000.000	
21	BKSDA SULAWESI UTARA	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	170.800.000		748.800.000
		Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya		578.000.000	
22	BKSDA NTB	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	170.800.000		748.800.000
		Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya		578.000.000	
23	BBKSDA NTT	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	170.800.000		170.800.000

24	BKSDA MALUKU	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	170.800.000		170.800.000
25	BBKSDA PAPUA BARAT	0	-		-
26	BBKSDA PAPUA	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	170.800.000		170.800.000
27	BTN GUNUNG PALUNG	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya		109.000.000	109.000.000
TOTAL			4.100.800.000	8.077.500.000	12.178.300.000

## Lampiran 2. Rincian Lokasi Target Pencapaian IKK 2020-2024

### MATRIKS ILUSTRASI TARGET PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEE BERDASARKAN UPT KSDA TAHUN ANGGARAN 2020-2024

No	UPT Penanggung Jawab	No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama Ekosistem Esensial	Tipologi	Target KEE (Unit)					KET
							2020	2021	2022	2023	2024	
Total Usulan Target 2020-2024							18	10	10	9	7	54
SUMATERA							5	3	3	2	3	
1	BKSDA NAD	1	ACEH	Bener Meriah	KEE Koridor Gajah Aceh	Koridor Satwaliar			1			
				Bireun dan Aceh Tengah	KEE Koridor Gajah Aceh	Koridor Satwaliar				1		
					KEE Mangrove Aceh	Mangrove					1	
2	BBKSDA Sumatera Utara	2	SUMATERA UTARA	Langkat	KEE Jaring Halus	Mangrove	1					
				Tapanuli Selatan	KEE Koridor Orangutan Lanskap Batang Toru	Koridor Satwaliar		1				
3	BKSDA Sumatera Barat	3	SUMATERA BARAT	Solok Selatan dan Dharmasraya	KEE Koridor Harimau Sumatera dan Satwaliar lainnya	Koridor Satwaliar			1			
				Kota Solok	KEE Taman Kehati Kota Solok	Taman Kehati					1	
				Kota Padang	KEE Taman Kehati Univ. Andalas	Taman Kehati			1			
4	BBKSDA Riau	4	RIAU	Bengkalis	KEE Mangrove Pulau Rupat	Mangrove		1				
		5	KEPULAUAN RIAU									
5	BKSDA Bengkulu	6	BENGKULU	Muko-Muko	KEE Koridor Gajah Seblat	Koridor Satwaliar		1				
		7	LAMPUNG	Lampung Timur	KEE Lampung Timur	Mangrove	1					

6	BKSDA Sumatera Selatan	8	SUMATERA SELATAN	Muara Enim	KEE Taman Kehati Muara Enim	Taman Kehati						1		
		9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Belitung	KEE Taman Kehati Belitung	Taman Kehati	1							
				Bangka	KEE Taman Kehati Bangka Tengah	Taman Kehati	1							
				Bangka Selatan	KEE Mangrove Lepar Pongok	Mangrove					1			
7	BKSDA Jambi	10	JAMBI	Tanj. Jabung Timur	KEE Mangrove Pantai Cemara	Mangrove	1							
KALIMANTAN														
KALIMANTAN								3	2	1	2	1		
8	BKSDA Kalimantan Selatan	11	KALIMANTAN SELATAN	Kota Baru	KEE Mangrove Kalimantan Selatan	Mangrove	1							
				Tanah Laut	KEE ABKT Tanah Laut	ABKT		1						
				Banjar Baru	KEE Taman Kehati Banjar Baru	Taman Kehati			1					
9	BKSDA Kalimantan Tengah	12	KALIMANTAN TENGAH	Pulang Pisau	KEE ABKT Lahan Basah	Lahan Basah	1							
				Katingan dan Kahayan	KEE Koridor Orangutan Lanskap Katingan-Kahayan	Koridor Satwaliar						1		
10	BKSDA Kalimantan Timur	13	KALIMANTAN TIMUR	Kutai Timur dan Berau	KEE Koridor Orangutan Wehea-Kelay	Koridor Satwaliar		1						
				Kutai Timur	KEE ABKT Danau Mesangat	ABKT					1			
		14	KALIMANTAN UTARA											
11	BKSDA Kalimantan Barat	15	KALIMANTAN BARAT	Tarakan	KEE Koridor Sungai Putri	Koridor Satwaliar	1							
				Kapuas Hulu	KEE Koridor Orangutan	Koridor Satwaliar					1			

					Labian-Leboyan								
				Sekadau	KEE Taman Kehati Sekadau	Taman Kehati					1		
JAWA							4	4	4	1	2		
12	BBKSDA Jawa Barat	16	JAWA BARAT	Tasikmalaya	KEE Karst Tasikmalaya	Karst		1					
				Ciamis	KEE Karst Ciamis	Karst			1				
				Cirebon	KEE Taman Kehati Cirebon	Taman Kehati	1						
				Ciamis	KEE ABKT Ciamis	ABKT			1				
				Sumedang	KEE Taman Kehati Kiara Payung	Taman Kehati	1						
				Kuningan	KEE Taman Kehati Kuningan	Taman Kehati		1					
				Karawang	KEE Taman Kehati Pupuk Kujang	Taman Kehati				1			
				Pangandaran	KEE Mangrove Bulak Setra			1					
		17	BANTEN										
13	BKSDA Jawa Tengah	18	JAWA TENGAH	Rembang	KEE Rembang	Mangrove	1						
				Pemalang	KEE Desa Mojo	Mangrove		1					
				Kebumen	KEE Pantai Ayah	Mangrove			1				
14	BBKSDA Jawa Timur	19	JAWA TIMUR	Banyuwangi	KEE Teluk Pangpang	Mangrove	1						
				Tranggalek	KEE Karst Trenggalek	Karst					1		
				Jombang	KEE Taman Kehati Jombang	Taman Kehati			1				
15	BKSDA DIY	20	DI YOGYAKARTA	Gunung Kidul	KEE Taman Kehati Gunung Kidul	Taman Kehati					1		
16	BKSDA Jakarta	21	DKI JAKARTA										
SULAWESI							4	-	-	3	-		
17	BBKSDA Sulawesi	22	SULAWESI										

	Selatan		BARAT									
		23	SULAWESI SELATAN	Luwu Timur	KEE Koridor Komplek Danau Malili	Koridor Satwaliar					1	
				Maros Pangkep	KEE Karst Maros Pangkep	Karst					1	
18	BKSDA Sulawesi Tengah	24	SULAWESI TENGAH	Banggai Kepulauan	KEE Banggai Kepulauan	Karst	1					
					KEE Taman Kehati	Taman Kehati	1					
19	BKSDA Sulawesi Tenggara	25	SULAWESI TENGGARA	Buton	KEE ABKT Anoa	ABKT	1					
20	BKSDA Sulawesi Utara	26	SULAWESI UTARA	Bolaang Mangondow	KEE Mangrove Tanjung Binarean	Mangrove					1	
				Pohuwato	KEE Mangrove Torosiaje	Mangrove	1					
BALINUSRA								2	1	2	1	-
21	BKSDA Bali	28	BALI									
22	BKSDA NTB	29	NUSATENGGARA BARAT	Bima	KEE Mangrove Bima	Mangrove	1					
				Lombok Barat	KEE Mangrove	Mangrove	1					
				Lombok Barat	KEE Koridor Penyu	Koridor Satwaliar				1		
23	BBKSDA NTT	30	NUSATENGGARA TIMUR	Manggarai Timur	KEE ABKT Hutan Lindung Pota	ABKT			1			
				Rote Ndao	KEE ABKT Kura-Kura Leher Ular	ABKT				1		
				Manggarai Barat	KEE Koridor Burung (Mbeliling)	Koridor Satwaliar					1	
MALUKU								-	-	-	-	1
24	BKSDA Maluku	31	MALUKU	Seram Barat	KEE ABKT Pulau Buano	ABKT						1
		32	MALUKU UTARA									
PAPUA								-	-	-	-	-
25	BBKSDA Papua	33	PAPUA									
26	BBKSDA Papua Barat	34	PAPUA BARAT									

**MATRIKS ILUSTRASI TARGET IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI POTENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI BERDASARKAN UPT KSDA TAHUN ANGGARAN 2020-2024**

No	UPT Penanggung Jawab	No	Provinsi	Indikasi EE (Ha)	Ilustrasi Target InVer per UPT per tahun (Ha)					Target 2020-2024 (Ha)	Keterangan
					2020*	2021	2022	2023	2024		
<b>TARGET NASIONAL</b>				<b>43.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>9.084.320</b>	<b>8.894.903</b>	<b>8.894.903</b>	<b>8.894.903</b>	<b>43.769.029</b>	
SUMATERA				10.917.217	2.431.519	2.121.424	2.121.424	2.121.424	2.121.424	10.917.217	
1	BKSDA NAD	1	ACEH	1.908.934	333.203	393.933	393.933	393.933	393.933	1.908.934	
2	BBKSDA Sumatera Utara	2	SUMATERA UTARA	1.428.460	294.187	283.568	283.568	283.568	283.568	1.428.460	
3	BKSDA Sumatera Barat	3	SUMATERA BARAT	920.615	294.187	156.607	156.607	156.607	156.607	920.615	
4	BBKSDA Riau	4	RIAU	3.348.378	627.381	711.502	711.502	711.502	711.502	3.473.391	
		5	KEPULAUAN RIAU	125.013							
5	BKSDA Bengkulu Lampung	6	BENGKULU	307.810	294.187	78.410	78.410	78.410	78.410	607.826	
		7	LAMPUNG	300.017							
6	BKSDA Sumatera Selatan	8	SUMATERA SELATAN	1.513.061	294.187	351.922	351.922	351.922	351.922	1.701.876	
		9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	188.814							
7	BKSDA Jambi	10	JAMBI	876.115	294.187	145.482	145.482	145.482	145.482	876.115	
KALIMANTAN				14.019.138	1.548.966,00	3.117.543	3.117.543	3.117.543	3.117.543	14.019.138	
8	BKSDA Kalimantan Selatan	11	KALIMANTAN SELATAN	473.769	333.203	35.141	35.141	35.141	35.141	473.769	
9	BKSDA Kalimantan Tengah	12	KALIMANTAN TENGAH	5.420.951	333.203	1.271.937	1.271.937	1.271.937	1.271.937	5.420.951	
10	BKSDA Kalimantan Timur	13	KALIMANTAN TIMUR	3.064.353	549.356	874.801	874.801	874.801	874.801	4.048.562	
		14	KALIMANTAN UTARA	984.209							
11	BKSDA Kalimantan Barat	15	KALIMANTAN BARAT	4.075.856	333.204	935.663	935.663	935.663	935.663	4.075.856	
JAWA				511.407	1.020.680,00	-	-	-	-	1.020.680	Region Jawa

12	BBKSDA Jawa Barat	16	JAWA BARAT	172.551	255.170	-	-	-	-	255.170	untuk 2021-2024 tidak ada target karena indikasi luasan InVer telah terlampaui di 2020
		17	BANTEN	7.957							
13	BKSDA Jawa Tengah	18	JAWA TENGAH	71.518	255.170	-	-	-	-	255.170	
14	BBKSDA Jawa Timur	19	JAWA TIMUR	257.479	255.170	-	-	-	-	255.170	
15	BKSDA DIY	20	DI YOGYAKARTA	1.742	255.170	-	-	-	-	255.170	
16	BKSDA Jakarta	21	DKI JAKARTA	160	-	-	-	-	-	-	
SULAWESI				6.059.189	1.332.816,00	1.181.593	1.181.593	1.181.593	1.181.593	6.059.189	
17	BBKSDA Sulawesi Selatan	22	SULAWESI BARAT	765.601	333.204	502.112	502.112	502.112	502.112	2.341.650	
		23	SULAWESI SELATAN	1.576.050							
18	BKSDA Sulawesi Tengah	24	SULAWESI TENGAH	1.890.192	333.204	389.247	389.247	389.247	389.247	1.890.192	
19	BKSDA Sulawesi Tenggara	25	SULAWESI TENGGARA	1.236.104	333.204	225.725	225.725	225.725	225.725	1.236.104	
20	BKSDA Sulawesi Utara	26	SULAWESI UTARA	263.258	333.204	64.510	64.510	64.510	64.510	591.242	
		27	GORONTALO	327.984							
BALINUSRA				929.167	999.612,00	189.311	-	-	-	1.188.923	Region BaliNusra untuk 2022-2024 tidak ada target karena indikasi luasan InVer telah terlampaui di 2020-2021
21	BKSDA Bali	28	BALI	73.448	333.204	-	-	-	-	333.204	
22	BKSDA NTB	29	NUSATENGGARA BARAT	336.748	333.204	3.544	-	-	-	336.748	
23	BBKSDA NTT	30	NUSATENGGARA TIMUR	518.971	333.204	185.767	-	-	-	518.971	
MALUKU				1.124.412	333.204,00	197.802	197.802	197.802	197.802	1.124.412	
24	BKSDA Maluku	31	MALUKU	681.046	333.204	197.802	197.802	197.802	197.802	1.124.412	
		32	MALUKU UTARA	443.366							
PAPUA				9.439.471	333.203,00	2.276.646	2.276.541	2.276.541	2.276.541	9.439.471	
25	BBKSDA Papua	33	PAPUA	7.404.054	333.203	1.767.713	1.767.713	1.767.713	1.767.713	7.404.054	
26	BBKSDA PapBar	34	PAPUA BARAT	2.035.312	-	508.828	508.828	508.828	508.828	2.035.312	